

**KEPASTIAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN *BLUE ECONOMY*
DI SULAWESI UTARA DITINJAU DARI PRESPEKTIF
HUKUM LINGKUNGAN HIDUP**

Patricia Tengkel
Flora Pricilla Kalalo
Dicky D. Paseki

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi sumber daya kelautan yang sangat besar dan strategis bagi pembangunan nasional. Salah satu pendekatan yang dikembangkan untuk mewujudkan pembangunan kelautan berkelanjutan adalah konsep blue economy yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Provinsi Sulawesi Utara sebagai wilayah yang memiliki potensi kelautan, perikanan, dan pariwisata bahari yang tinggi telah mengimplementasikan berbagai program blue economy. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan berupa tumpang tindih regulasi, ketidakjelasan kewenangan, lemahnya pengawasan, serta belum optimalnya integrasi antara kebijakan lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya kelautan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan pelaksanaan program blue economy di Provinsi Sulawesi Utara ditinjau dari perspektif hukum lingkungan hidup serta mengkaji kepastian hukum dalam pengaturan dan implementasinya beserta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui metode interpretasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan blue economy di Sulawesi Utara telah sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan hukum lingkungan hidup, namun kepastian hukum dalam implementasinya belum sepenuhnya terwujud karena masih terdapat disharmonisasi regulasi, pengaturan yang bersifat sektoral, serta lemahnya koordinasi antarinstansi. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan, penguatan pengawasan lingkungan, serta integrasi kebijakan kelautan dan lingkungan hidup guna mewujudkan pelaksanaan blue economy yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Blue Economy, Hukum Lingkungan Hidup, Pembangunan Berkelanjutan, Sulawesi Utara.

ABSTRACT

Indonesia, as an archipelagic country, possesses vast and strategic marine resource potential for national development. One approach developed to achieve sustainable marine development is the concept of the blue economy, which emphasizes a balance between economic growth, environmental protection, and community welfare. North Sulawesi Province, as a region with high potential in marine resources, fisheries, and marine tourism, has implemented various blue economy programs. However, its implementation still faces challenges such as overlapping regulations, unclear authority

distribution, weak supervision, and suboptimal integration between environmental policies and marine resource management.

This study aims to analyze the forms and implementation of blue economy programs in North Sulawesi Province from the perspective of environmental law and to examine legal certainty in its regulation and implementation, as well as the factors influencing its effectiveness. The research method used is normative legal research with statutory, conceptual, and analytical approaches. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal sources, which are analyzed qualitatively using legal interpretation methods.

The results of the study show that the implementation of the blue economy in North Sulawesi is generally in line with the principles of sustainable development and environmental law. However, legal certainty in its implementation has not yet been fully realized due to regulatory disharmony, sectoral-based arrangements, and weak inter-agency coordination. Therefore, harmonization of laws and regulations, strengthening environmental supervision, and integrating marine and environmental policies are needed to achieve a sustainable and equitable implementation of the blue economy.

Keywords: *Legal Certainty, Blue Economy, Environmental Law, Sustainable Development, North Sulawesi*

BAB I PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai yang sangat panjang. Kondisi geografis tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi sumber daya kelautan yang sangat besar dan strategis bagi pembangunan nasional. Potensi tersebut meliputi sektor perikanan, pariwisata bahari, transportasi laut, energi kelautan, serta berbagai sumber daya hayati dan nonhayati yang terkandung di wilayah pesisir dan laut. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya kelautan perlu dilakukan secara optimal dengan tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan lingkungan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang.

Sejalan dengan perkembangan paradigma pembangunan berkelanjutan,

konsep blue economy atau ekonomi biru menjadi salah satu pendekatan yang banyak dikembangkan dalam pengelolaan sumber daya kelautan. Blue economy merupakan konsep pembangunan yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, dan kesejahteraan sosial melalui pemanfaatan sumber daya laut secara efisien dan berkelanjutan. Konsep ini menekankan bahwa kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya laut tidak boleh mengakibatkan kerusakan ekosistem laut maupun menurunkan daya dukung lingkungan. Dengan demikian, blue economy tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan ekonomi, tetapi juga pada pelestarian ekosistem laut sebagai sumber kehidupan masyarakat pesisir.

Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu daerah yang memiliki posisi strategis dalam pengembangan blue economy di Indonesia. Wilayah ini memiliki potensi sumber daya kelautan yang besar, baik dari

sektor perikanan tangkap, budidaya perikanan, pariwisata bahari, maupun keanekaragaman hayati laut yang tinggi. Kawasan seperti Bunaken dan Likupang telah menjadi destinasi wisata bahari yang memiliki nilai ekonomi sekaligus nilai konservasi lingkungan yang tinggi. Selain itu, letak geografis Sulawesi Utara yang berbatasan dengan jalur perdagangan internasional menjadikan sektor kelautan sebagai salah satu pilar penting pembangunan daerah.

Meskipun memiliki potensi yang besar, pelaksanaan blue economy di Sulawesi Utara masih menghadapi berbagai tantangan. Aktivitas ekonomi berbasis kelautan berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan, kerusakan ekosistem pesisir, konflik pemanfaatan ruang laut, serta eksploitasi sumber daya yang melebihi daya dukung lingkungan. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan blue economy tidak hanya ditentukan oleh aspek ekonomi, tetapi juga sangat bergantung pada efektivitas sistem hukum yang mengatur pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan.

Dalam perspektif hukum lingkungan hidup, kepastian hukum merupakan unsur yang sangat penting dalam menjamin keberhasilan pelaksanaan blue economy. Kepastian hukum memberikan kejelasan mengenai hak, kewajiban, kewenangan, dan tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya kelautan. Namun, pengaturan hukum yang berkaitan dengan sektor kelautan dan lingkungan hidup di Indonesia masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang sering kali belum terintegrasi secara optimal. Kondisi ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, disharmonisasi regulasi, serta ketidakjelasan

mekanisme pengawasan dan penegakan hukum.

Selain itu, pelaksanaan blue economy juga harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, seperti prinsip pembangunan berkelanjutan, prinsip kehati-hatian, prinsip tanggung jawab, serta prinsip pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Integrasi prinsip-prinsip tersebut ke dalam kebijakan dan praktik pengelolaan kelautan menjadi syarat penting untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi berbasis laut tidak mengorbankan keberlanjutan ekosistem.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan pelaksanaan program blue economy di Provinsi Sulawesi Utara ditinjau dari perspektif hukum lingkungan hidup serta mengkaji kepastian hukum dalam pengaturan dan implementasinya beserta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum lingkungan hidup sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih integratif dan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya kelautan di Sulawesi Utara.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Kepastian hukum merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum yang menuntut adanya aturan yang jelas, tegas, konsisten, dan dapat dipahami oleh seluruh subjek hukum. Menurut Utrecht, kepastian hukum memberikan pedoman mengenai perbuatan yang boleh dan tidak boleh

dilakukan serta melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. Gustav Radbruch menegaskan bahwa hukum harus dirumuskan secara jelas, berdasarkan fakta, bersifat positif, dan tidak mudah berubah. Sementara itu, Jan M. Otto menyatakan bahwa kepastian hukum tercermin melalui tersedianya aturan yang mudah diakses, diterapkan secara konsisten oleh pemerintah, dipatuhi masyarakat, ditegakkan oleh lembaga peradilan yang independen, serta dapat dilaksanakan secara efektif. Dalam konteks pelaksanaan Blue Economy di Sulawesi Utara, kepastian hukum berfungsi memberikan landasan normatif yang jelas bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan, sekaligus mencegah konflik kepentingan dan menjamin perlindungan lingkungan hidup.

Blue Economy merupakan konsep pembangunan yang menekankan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perairan secara berkelanjutan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan. Konsep ini mencakup berbagai sektor seperti perikanan berkelanjutan, budidaya laut, pariwisata bahari, energi kelautan, dan pengelolaan wilayah pesisir dengan mengedepankan efisiensi sumber daya, inovasi teknologi, serta rendah emisi. Blue Economy bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan sehingga sumber daya laut dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa mengurangi daya dukung ekosistem bagi generasi mendatang. Di Indonesia, konsep ini menjadi bagian penting dari pembangunan maritim nasional dan memiliki relevansi strategis bagi Sulawesi Utara yang memiliki potensi kelautan, perikanan, dan pariwisata bahari yang sangat besar.

Hukum lingkungan hidup merupakan seperangkat norma hukum yang mengatur hubungan manusia dengan lingkungan guna menjaga kelestarian serta mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Perkembangan hukum lingkungan di Indonesia dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa dan

mengalami perkembangan melalui lahirnya berbagai regulasi, mulai dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, hingga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hukum lingkungan modern berorientasi pada perlindungan lingkungan melalui prinsip pembangunan berkelanjutan, transparansi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan keadilan. Instrumen penting dalam hukum lingkungan meliputi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), penegakan hukum administratif, perdata, dan pidana, serta penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) terhadap kegiatan yang berisiko tinggi menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Dalam pelaksanaan Blue Economy, hukum lingkungan hidup berperan sebagai instrumen pengendalian agar pemanfaatan sumber daya laut tetap memperhatikan daya dukung lingkungan dan keberlanjutan ekosistem, sehingga pembangunan ekonomi dapat berjalan selaras dengan perlindungan lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk dan Pelaksanaan Program *Blue Economy* di Provinsi Sulawesi Utara ditinjau dari Perspektif Hukum Lingkungan Hidup

Implementasi program Blue Economy di Provinsi Sulawesi Utara merupakan upaya pembangunan berbasis kelautan yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat pesisir, dan perlindungan lingkungan hidup. Sebagai provinsi kepulauan yang memiliki wilayah perairan yang luas serta potensi sumber daya laut yang melimpah, Sulawesi Utara menempatkan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu pilar utama pembangunan daerah. Penerapan konsep Blue Economy

dilakukan melalui berbagai program strategis, antara lain pengembangan perikanan berkelanjutan, budidaya laut ramah lingkungan, konservasi kawasan pesisir dan laut, pengembangan pariwisata bahari berkelanjutan, serta pengelolaan sampah laut.

Secara normatif, pelaksanaan Blue Economy di Sulawesi Utara memiliki landasan hukum yang kuat, terutama berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Regulasi tersebut mengandung prinsip-prinsip hukum lingkungan hidup, seperti asas keberlanjutan, asas kehati-hatian, asas partisipatif, dan asas tanggung jawab negara yang menjadi dasar dalam pengelolaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan.

Dalam praktiknya, implementasi Blue Economy diwujudkan melalui penguatan pengawasan terhadap aktivitas penangkapan ikan yang merusak lingkungan, pengembangan kawasan konservasi laut seperti Taman Nasional Bunaken, pengembangan budidaya perikanan dan rumput laut yang ramah lingkungan, serta pengembangan kawasan pariwisata bahari berbasis konservasi di wilayah Manado dan Likupang. Program-program tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya laut dan pelestarian ekosistem pesisir.

Dari perspektif hukum lingkungan hidup, pelaksanaan Blue Economy di Sulawesi Utara telah mencerminkan penerapan instrumen preventif dan represif dalam perlindungan lingkungan. Instrumen preventif diwujudkan

melalui perencanaan tata ruang laut, penerapan dokumen lingkungan seperti AMDAL dan UKL-UPL, serta pembentukan kawasan konservasi. Sementara itu, instrumen represif dilakukan melalui penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan, seperti praktik illegal fishing, penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan, dan pencemaran wilayah pesisir.

Meskipun demikian, implementasi Blue Economy masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa permasalahan yang ditemukan antara lain belum optimalnya harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan ruang laut, lemahnya pengawasan terhadap aktivitas ekonomi di wilayah pesisir, serta masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan laut. Selain itu, ancaman perubahan iklim, overfishing, degradasi terumbu karang, pencemaran laut, dan peningkatan sampah plastik juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan program.

Keberhasilan Blue Economy di Sulawesi Utara sangat bergantung pada efektivitas tata kelola lingkungan, konsistensi penegakan hukum, serta sinergi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan lembaga internasional. Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan harus menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan dan kegiatan ekonomi berbasis kelautan agar pemanfaatan sumber daya alam tidak mengorbankan kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi pengawasan, serta perluasan partisipasi masyarakat pesisir guna mewujudkan pembangunan kelautan yang

berkelanjutan, adil, dan berwawasan lingkungan di Provinsi Sulawesi Utara.

B. Kepastian Hukum dalam Pengaturan dan Implementasi Program *Blue Economy* di Sulawesi Utara serta Faktor-Faktor Apa yang Memengaruhi Efektivitasnya

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan merupakan pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagai negara kepulauan. Untuk menjawab tantangan eksploitasi sumber daya laut yang berlebihan dan degradasi lingkungan, diterapkan konsep ****Blue Economy (Ekonomi Biru)**** yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian ekosistem laut secara berkelanjutan. Konsep ini menekankan efisiensi pemanfaatan sumber daya, pengurangan limbah, dan inovasi berbasis ekosistem.

Provinsi Sulawesi Utara menjadi salah satu wilayah strategis dalam penerapan Blue Economy karena memiliki potensi kelautan dan keanekaragaman hayati laut yang besar. Namun, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada adanya kepastian hukum yang mencakup kejelasan regulasi, konsistensi kebijakan, serta efektivitas penegakan hukum. Berbagai regulasi telah menjadi dasar hukum pelaksanaannya, mulai dari konvensi internasional hingga peraturan nasional dan daerah, seperti ratifikasi UNCLOS 1982 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut Nasional, serta Peraturan Daerah Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Dalam perspektif hukum lingkungan hidup, Blue Economy merupakan implementasi

amanat Pasal 33 UUD 1945 yang mengharuskan pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara berkelanjutan dan berkeadilan antar generasi. Pengelolaan sumber daya laut tidak hanya bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian ekosistem laut bagi generasi mendatang.

Meskipun memiliki dasar hukum yang cukup kuat, pelaksanaan Blue Economy di Sulawesi Utara masih menghadapi berbagai kendala, antara lain tumpang tindih kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, lemahnya koordinasi antar lembaga, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, praktik illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing, keterbatasan sumber daya manusia, pengawasan, serta keterbatasan pendanaan. Faktor sosial, ekonomi, budaya masyarakat, dan kapasitas kelembagaan daerah juga memengaruhi efektivitas implementasi program.

Implementasi Blue Economy di Sulawesi Utara diwujudkan melalui beberapa program utama, yaitu:

1. Pengembangan pusat industri perikanan berkelanjutan melalui optimalisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung.
2. Pengembangan pariwisata bahari berkelanjutan, terutama ekowisata di kawasan Bunaken dan sekitarnya.
3. Penerapan budidaya dan penangkapan ikan yang ramah lingkungan dengan teknologi yang meminimalkan kerusakan ekosistem dan limbah.

Secara keseluruhan, keberhasilan Blue Economy di Sulawesi Utara tidak hanya ditentukan oleh potensi sumber daya laut yang dimiliki, tetapi juga oleh kepastian hukum, efektivitas kelembagaan, partisipasi masyarakat, dukungan investasi berkelanjutan, serta harmonisasi kebijakan antara pemerintah

pusat dan daerah. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan penegakan hukum menjadi kebutuhan penting agar prinsip Blue Economy dapat diwujudkan secara nyata dalam mendukung kedaulatan negara dan keberlanjutan lingkungan laut.

1. Bentuk Program Blue Economy di Sulawesi Utara

Sulawesi Utara menerapkan konsep Blue Economy sebagai upaya menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan ekosistem laut. Program yang dilaksanakan meliputi perluasan kawasan konservasi perairan untuk melindungi terumbu karang dan keanekaragaman hayati, penerapan penangkapan ikan terukur berbasis kuota guna mencegah eksploitasi berlebih, pengembangan budidaya perikanan ramah lingkungan yang berorientasi pada hilirisasi dan ekspor berkelanjutan, serta rehabilitasi dan perlindungan ekosistem pesisir melalui pengembangan ekowisata mangrove yang mendukung mitigasi perubahan iklim dan peningkatan ekonomi masyarakat.

2. Pelaksanaan dan Instrumen Hukum Penggerak

Pelaksanaan Blue Economy di Sulawesi Utara didukung oleh berbagai instrumen hukum yang berjenjang. Pada tingkat internasional, Regional Plan of Action (RPOA) 2.0 CTI-CFF menjadi pedoman pengelolaan kelautan kawasan Segitiga Terumbu Karang. Pada tingkat nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan. Sementara itu, pada tingkat daerah, Perda RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara menjadi dasar pengaturan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

agar aktivitas ekonomi tidak bertentangan dengan kawasan konservasi.

Tingkatan Regulasi	Dasar Hukum / Instrumen	Korelasi dengan Program
Internasional	<i>Regional Plan of Action (RPOA) 2.0 CTI-CFF</i>	Menjadi kiblat tata kelola kelautan regional Segitiga Terumbu Karang yang berpusat di Manado.
Nasional	UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan & UU No. 32 Tahun 2009 (UU PPLH)	Menetapkan kewajiban pemanfaatan ruang laut secara berkelanjutan dan instrumen pengendalian dampak lingkungan.
Daerah	Perda RZWP3K (<i>Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</i>) Provinsi Sulawesi Utara	Instrumen yuridis dalam pengalokasian ruang agar kegiatan ekonomi (industri/wisata) tidak menabrak zona konservasi.

3. Tinjauan dari Perspektif Hukum Lingkungan Hidup

a) Asas Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)

Blue Economy di Sulawesi Utara merupakan implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Pemanfaatan sumber daya laut tidak hanya bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin

kelestarian ekosistem laut dan keadilan antar generasi.

b) Pendekatan Berbasis Ekosistem (Ecosystem Approach)

Pengelolaan wilayah pesisir dilakukan dengan memandang ekosistem sebagai satu kesatuan yang utuh. Konservasi mangrove dan terumbu karang di Sulawesi Utara menunjukkan adanya integrasi antara perlindungan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan.

c) Tantangan Yuridis: Sektoralisme dan Tumpang Tindih Kewenangan

Meskipun implementasi Blue Economy telah berjalan, masih terdapat kendala hukum berupa tumpang tindih kewenangan antar sektor, khususnya antara bidang kelautan dan lingkungan hidup. Selain itu, pengawasan dan penegakan hukum masih memerlukan sinergi yang lebih kuat antar lembaga agar kebijakan seperti kuota tangkap dapat berjalan efektif serta pelanggaran seperti penangkapan ikan yang merusak dapat ditindak secara tegas.

Pelaksanaan Blue Economy di Sulawesi Utara secara konseptual telah sesuai dengan prinsip Hukum Lingkungan Hidup, namun masih menghadapi tantangan utama berupa harmonisasi regulasi lintas sektor dan lemahnya penegakan hukum. Secara konstitusional, pengelolaan sumber daya laut berlandaskan Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD 1945, yang menegaskan pemanfaatan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat dengan prinsip berkelanjutan. Secara normatif, pengelolaan lingkungan laut diperkuat oleh UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang menekankan daya dukung dan daya tampung

lingkungan, serta UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang mengatur pengelolaan kelautan secara terpadu. Sulawesi Utara sendiri memiliki posisi strategis sebagai bagian dari kawasan Coral Triangle, dengan sektor perikanan Bitung dan pariwisata Bunaken sebagai penggerak ekonomi utama. Program Blue Economy dijalankan melalui RZWP3K, perluasan kawasan konservasi, dan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT).

Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai masalah, seperti praktik destructive fishing, alih fungsi mangrove, pencemaran limbah industri, serta tumpang tindih pemanfaatan ruang laut. Dari sisi hukum, permasalahan utama terletak pada ketidakharmonisan regulasi, sentralisasi kewenangan pasca UU Cipta Kerja, serta lemahnya koordinasi dan penegakan hukum lintas lembaga.

Tantangan lain adalah risiko ocean grabbing, yaitu penguasaan ruang laut oleh korporasi yang berpotensi menggeser hak masyarakat pesisir tradisional. Hal ini diperparah oleh kebijakan yang belum sepenuhnya melindungi nelayan kecil sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.

Dalam penegakan hukum, kendala utama meliputi sulitnya pembuktian ilmiah (scientific evidence), keterbatasan pengawasan, serta sanksi yang cenderung ringan sehingga tidak memberikan efek jera. Pasca UU Cipta Kerja, penegakan hukum lingkungan juga dinilai semakin administratif dan kurang represif, sehingga membuka ruang terjadinya degradasi lingkungan.

Secara keseluruhan, meskipun Blue Economy di Sulawesi Utara telah memiliki dasar hukum dan program yang jelas, keberhasilannya masih sangat bergantung pada

penguatan kepastian hukum, harmonisasi regulasi, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta penegakan hukum yang tegas agar tidak terjadi eksploitasi berlebihan yang merusak ekosistem laut dan merugikan masyarakat pesisir.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep blue economy merupakan suatu pendekatan pembangunan ekonomi berbasis kelautan yang menitikberatkan pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, serta kelestarian ekosistem laut. Di Indonesia, kebijakan ini menjadi bagian integral dari agenda pembangunan nasional yang dikoordinasikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam kerangka pembangunan ekonomi maritim yang berkelanjutan. Secara normatif, penerapan konsep tersebut memiliki keterkaitan erat dengan prinsip-prinsip hukum lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, terutama yang berkaitan dengan asas keberlanjutan, asas kehati-hatian, asas partisipatif, serta asas tanggung jawab negara. Dalam perspektif yuridis, pelaksanaan program blue economy di Provinsi Sulawesi Utara pada dasarnya telah memiliki dasar hukum yang cukup memadai. Pemerintah daerah dalam hal ini mengacu pada ketentuan nasional sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan teknis di sektor kelautan dan perikanan. Meskipun demikian, masih terdapat berbagai permasalahan, khususnya terkait dengan harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam hal

pembagian kewenangan pengelolaan ruang laut yang kerap menimbulkan tumpang tindih kebijakan. Di samping itu, aspek penegakan hukum lingkungan menjadi faktor yang sangat menentukan dalam menjamin efektivitas implementasi kebijakan blue economy. Penegakan hukum yang konsisten dan tegas akan memberikan kepastian hukum serta mendorong kepatuhan terhadap regulasi yang telah ditetapkan. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga dan mengelola sumber daya pesisir juga memiliki peran penting dalam mendukung keberlanjutan program, sekaligus memperkuat implementasi hukum lingkungan di tingkat lokal. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa keberhasilan pelaksanaan program blue economy di Provinsi Sulawesi Utara tidak semata-mata ditentukan oleh kualitas kebijakan yang dirumuskan, tetapi juga oleh konsistensi dalam pelaksanaan serta efektivitas penegakan hukum lingkungan hidup. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi faktor kunci dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang berkesinambungan dari seluruh pemangku kepentingan untuk terus menyempurnakan dan mengembangkan implementasi blue economy agar selaras dengan prinsip-prinsip hukum lingkungan hidup, sehingga Provinsi Sulawesi Utara diharapkan mampu menjadi model dalam mewujudkan pembangunan kelautan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

2. Pembangunan di sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu fondasi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia sebagai negara kepulauan. Besarnya potensi sumber daya laut yang dimiliki menuntut adanya pola

pengelolaan yang tidak semata-mata berorientasi pada eksploitasi, melainkan juga memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan hidup. Seiring dengan perkembangan zaman, paradigma pembangunan mengalami pergeseran yang signifikan dari pendekatan konvensional menuju pendekatan yang lebih berkelanjutan. Dalam konteks ini, konsep blue economy hadir sebagai strategi yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan upaya pelestarian ekosistem laut secara seimbang dan berkesinambungan. Dari sisi pengaturan hukum, pengelolaan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia berlandaskan pada United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Berdasarkan ketentuan tersebut, negara pantai memiliki hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam hingga batas 200 mil laut yang diukur dari garis pangkal. Selanjutnya, kepastian hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan efektivitas penegakan hukum. Apabila penegakan hukum tidak berjalan secara optimal, maka kekuatan mengikat dari peraturan yang ada akan melemah, sehingga tujuan dari implementasi program blue economy menjadi sulit untuk diwujudkan secara maksimal. Di sisi lain, dinamika global turut memberikan tekanan bagi Indonesia untuk menerapkan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Berbagai komitmen internasional dalam bidang perlindungan lingkungan menjadi pendorong bagi pemerintah untuk memperkuat regulasi, baik di tingkat nasional maupun daerah. Oleh karena itu, diperlukan adanya keselarasan antara kebijakan pusat dan daerah dalam rangka

mendukung implementasi konsep blue economy. Harmonisasi regulasi ini menjadi penting guna mencegah terjadinya tumpang tindih aturan serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan program di lapangan. Dengan demikian, penelitian mengenai kepastian hukum dalam pengaturan dan implementasi program blue economy di Provinsi Sulawesi Utara menjadi relevan untuk dilakukan.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil pembahasan, disarankan agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya di Provinsi Sulawesi Utara, dapat memperkuat harmonisasi regulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program blue economy. Sinkronisasi kebijakan ini penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, terutama dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut, sehingga tercipta kepastian hukum yang lebih jelas dan efektif dalam implementasinya. Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan serta sumber daya manusia dalam pengelolaan program blue economy. Aparatur pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya perlu dibekali dengan pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip-prinsip hukum lingkungan hidup agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan sesuai dengan asas keberlanjutan, kehati-hatian, dan tanggung jawab lingkungan. Di sisi lain, penegakan hukum lingkungan harus dilakukan secara konsisten dan tegas terhadap setiap pelanggaran yang terjadi di wilayah pesisir dan laut. Penguatan pengawasan serta pemberian sanksi yang efektif diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, sehingga tujuan pelestarian lingkungan dan pemanfaatan sumber daya secara

berkelanjutan dapat tercapai. Selanjutnya, partisipasi aktif masyarakat pesisir perlu terus didorong melalui edukasi dan pemberdayaan yang berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya laut tidak hanya akan mendukung keberhasilan program blue economy, tetapi juga memperkuat implementasi hukum lingkungan hidup di tingkat lokal, sehingga tercipta pembangunan kelautan yang berkelanjutan dan berkeadilan di Provinsi Sulawesi Utara.

2. Sebagai upaya meningkatkan kepastian hukum dalam pengaturan dan implementasi program blue economy di Provinsi Sulawesi Utara, disarankan agar pemerintah melakukan penataan regulasi secara lebih sistematis dan terintegrasi. Penyelarasan antara peraturan pusat dan daerah perlu diperkuat guna menghindari disharmonisasi kebijakan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan di lapangan. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk memperjelas pembagian kewenangan antar lembaga yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Kejelasan ini akan memberikan arah yang tegas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing institusi, sehingga implementasi program blue economy dapat berjalan secara efektif dan tidak saling tumpang tindih. Perlu dilakukan penguatan terhadap mekanisme penegakan hukum lingkungan. Aparat penegak hukum harus mampu bertindak secara profesional, konsisten, dan transparan dalam menangani setiap pelanggaran, sehingga dapat menciptakan efek jera sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Keterlibatan masyarakat lokal perlu terus diperkuat melalui pendekatan partisipatif. Edukasi hukum dan peningkatan kesadaran

lingkungan di kalangan masyarakat pesisir menjadi langkah strategis untuk mendorong kepatuhan terhadap regulasi serta mendukung pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Akhirnya, diperlukan adanya evaluasi dan pengawasan yang berkelanjutan terhadap pelaksanaan program blue economy. Monitoring yang sistematis dan berbasis data akan membantu pemerintah dalam mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi, sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika yang terjadi di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bahrudi Supardi, 2009. *Berbakti Untuk Bumi*, Rosdakarya, Bandung.
- Bateman, S., & Schofield, C. (2019). *Maritime Boundary Delimitation and Regional Cooperation*. Dalam *Routledge Handbook of Maritime Regulation and Enforcement*. Routledge.
- Creswell, 2015, *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*, Boston, Pearson.
- Franco, J. C., Borrás, S. M., & Alonso-Fradejas, A. (2014). *The Global Ocean Grabbing: A Primer*. Transnational Institute (TNI).
- Gunter Pauli, 2010, *The Blue Economy: 10 Years, 100 Innovations, 100 Million*

- Jobs*, Paradigm Publications, New Mexico USA.
- Gatot P. Soemartono, 1996. *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Heather Leawoods, 2000, *Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher*, Wash. UJL & Pol'y 2.
- John W. Creswell, 2014, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, California, SAGE Publications.
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers. Jakarta.
- Koesnadi Hardjasoemantri, 2018, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Lexy J. Moleong, 2017, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Mark Fenwick dan Stefan Wrba, 2016, *The Shifting Meaning of Legal Certainty*, Singapore, Springer.
- Otto, Jan Michiel. (2003). *Kepastian Hukum di Negara Berkembang* (Terjemahan Tristam Moeliono). Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia. Jakarta.
- Philippe Sands, 2012, *Principles of International Environmental Law*, University Press. Cambridge.
- Rahmadi, Takdir. (2015). *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rina Murniati, 2021, *Hukum Laut dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan di Indonesia*, Kencana. Jakarta.
- St.Moenajat Danusaputro, 1977, *Hukum Lingkungan*, Buku 1; umum, Bina Cipta, Bandung, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta. Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Sigit Nugroho, Anik Haryani & Farkhani, 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka. Surakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty Yogyakarta.
- Takdir Rahmadi, 2015, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.
- Utrecht, 1989, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Cet. XI, Penerbit Ichtiar Baru. Jakarta.
- Zainal Asikin, 2014, *Mengenal Filsafat Hukum*, Penerbit Pustaka Reka Cipta. Bandung.
- Jurnal**
- Ariani, N. 2020. *Perlindungan Hukum terhadap Hak Pesisir dan Nelayan Tradisional dalam Pengelolaan*

Wilayah Pesisir. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 6(2).

Ardiansyah, Risnita M. Syahran Jailani, 2023, "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif", *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.1 No.2

Dedo Indra Pratama, 2025, *Optimalisasi Perdagangan Internasional Dalam Sektor Blue Economy Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Kelautan Di Indonesia*, Jurnal Suloh, Vol. 13 No. 2

Dani Amran Hakim, 2021, "Politik Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14, No. 1.

Endah Puji Lestari Sari, 2022, "*Urgensi Kepastian Hukum dalam Mendorong Perdagangan Internasional Produk Perikanan Indonesia*", Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol. 7 No. 2

Gabriel J. S. Haposan & I Gusti N. P. Widiatedja, 2023, *Skema Ekonomi Biru dalam United Nations Convention on the Law of the Sea dan Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan di Indonesia*, Jurnal Harian Regional, Vol.11 No.3

Hughes, T. P., et al., 2017, Global warming and recurrent mass bleaching of corals. *Nature Journal* Vol. 543 No. 7645.

Hidayat, Defril, Arzam, Efridadewi, Ayu. (2021). "Strict Liability pada Kebakaran Hutan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009." *Jurnal Selat*. Vol 9, No. 1.

Irwansyah, *Research-Based Environmental Law: The Debate Between Ecology Versus Development*, Sriwijaya Law Review, Vol. 1 Issue 1, January 2017.

Johnny R. Rumengan, 2019, "Ekonomi Biru: Paradigma Baru Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Berkelanjutan." *Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis* Vol. 9 No. 1

Meruy Hendrik Mezak, 2006, *Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, (Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No.3.

Mada Apriandi Zuhir, *The Evaluation of The Effectiveness of International Environmental Law With Reference to The Issue of Global Climate Change*, Simbur Cahaya No. 47 Tahun XVII, Universitas Sriwijaya, Indralaya, 2012.

Made Satria Wibawa Nugraha dan Suatra Putrawan, (2018), "Pemberian Sanksi Pidana Sebagai Ultimum Remedium dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*.

Muhammad Akib, F.X. Sumarja, Heryandi, 2019, "Environmental Law Policy as an Approach to Achieve Sustainable Development and Prosperity in an Era

of Regional
Autonomy,”*Environmental Policy
and Law*, Vol. 49 No. 1.

Teh, L. S. L., & Sumaila, 2013, U. R.
Contribution Of Marine Fisheries To
Worldwide Employment. *Fish and
Fisheries*, Vol. 14 No. 1.

Wibisana, Andri Gunawan. (2019). “Tentang
Ekor yang Tak Lagi Beracun: Kritik
Konseptual Atas Sanksi Administratif
dalam Hukum Lingkungan di
Indonesia.” *Jurnal Hukum
Lingkungan Indonesia*.

Yusa, I Gede dan Hermanto, Bagus. (2018).
“Implementasi Green Constitution di
Indonesia: Jaminan Hak
Konstitusional Pembangunan
Lingkungan Hidup Berkelanjutan.”
Jurnal Konstitusi 15, No. 2.

Peraturan Undang-undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
RI. *Peta Jalan (Roadmap) Ekonomi
Biru Indonesia*. Jakarta: KKP RI.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana
Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi
Sulawesi Utara Tahun 2017-2037.

Internet

[https://ti.or.id/wp-
content/uploads/2023/12/Briefing-
Paper-Blue-Economy-ASEAN.pdf](https://ti.or.id/wp-content/uploads/2023/12/Briefing-Paper-Blue-Economy-ASEAN.pdf),

Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
Pembangunan Berkelanjutan
[https://law.ui.ac.id/profil/fasilitas/pe
mbangunan-berkelanjutan/](https://law.ui.ac.id/profil/fasilitas/pembangunan-berkelanjutan/)

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus
Besar Bahasa Indonesia, Balai
Pustaka, Jakarta, 2005.